



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk memberikan petunjuk-petunjuk pengarahannya bagi Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke Pertemuan Menteri-menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia dan Singapura yang akan diadakan di Singapura pada tanggal 17, 18 dan 19 Februari 1975.
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

MENGINSTRUKSIKAN.

- Kepada : Menteri Luar Negeri/Ketua Delegasi Pemerintah Republik Indonesia.
- Untuk :
- PERTAMA : Menggunakan petunjuk-petunjuk pengarahannya sebagaimana terlampir pada Instruksi Presiden ini sebagai landasan dan pedoman dalam menghadapi masalah-masalah yang dibahas pada Pertemuan Menteri-menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia dan Singapura di Singapura pada tanggal 17, 18 dan 19 Februari 1975.
- KEDUA : Memberikan laporan kepada Presiden tentang perkembangan Pertemuan Menteri-menteri selama berlangsungnya Pertemuan tersebut.

KETIGA ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden.
- KEEMPAT : Instruksi Presiden ini berlaku selama Delegasi Pemerintah Republik Indonesia menghadiri Pertemuan Menteri-menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia dan Singapura di Singapura, pada tanggal 17, 18 dan 19 Februari 1975.
- KELIMA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Pebruari 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O

JENDERAL TNI